



PENETAPAN

Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Lacalle bin Laongkeng, NIK: 7314040709630002, tempat tanggal lahir, Dea, 07 September 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dea, RT.002, RW. 002, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Inanna binti Lasemmang, NIK: 7314045607650001, tempat tanggal lahir, Dea, 16 Juli 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dea, RT.002, RW. 002, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Kemanakan para Pemohon, calon suami Kemanakan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara ini karena kedua orangtua dari Kemanakan yang bernama Najira binti Lading saat ini berada di luar negeri dan tidak dapat kembali sehubungan karena pandemi;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak kecil Kemanakan yang bernama Najira binti Lading berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa kedua orangtua Najira binti Lading yang bernama Lading bin Labidi dan perempuan bernama Cemma binti Lasemmang telah menikah pada tahun 1997 di Malaysia;
4. Bahwa Najira binti Lading lahir pada tanggal 09 September 2003 (18 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-18072017-0030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 18 September 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan ponakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Toe RT.001, RW.001, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dengan ponakan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara ponakan Pemohon I dan Pemohon II dengan lelaki yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan ponakan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksKemanakan annya dengan alasan ponakan Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-848/Kua.21.18.01/Pw.01/IX/2021, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada ponakan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan Kemanakan nya dengan ponakan Pemohon I dan Pemohon II walaupun belum cukup umur;
9. Bahwa agar pernikahan ponakan Pemohon dapat dilaksKemanakan an, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Baranti untuk melaksKemanakan an pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi ponakan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Najira binti Lading dengan lelaki yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan Kemanakan nya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar Kemanakan tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan Kemanakan nya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Kemanakan Para Pemohon yang bernama :

Najira binti Lading, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dea, RT.002, RW. 002, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Najira binti Lading, kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai Kemanakan dari Para Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami Kemanakan Para Pemohon yang bernama :

Muhammad Aldi bin Muh. Hatta, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Toe RT.001, RW.001, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Muhammad Aldi bin Muh. Hatta kenal dengan para Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan Kemanakan nya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal Kemanakan Para sejak 2 tahun yang lalu dan sudah mencintai Kemanakan Para Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke para Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain Kemanakan Para Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Para Pemohon yang bernama :

MUH Hatta in Made Ali, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Saturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan Kemanakannya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui Kemanakan Para Pemohon sejak 2 tahun yang

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan sudah menyadari kalau umur dari Kemanakan para Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;

- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada Kemanakan para Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan Kemanakan nya;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan Kemanakan para Pemohon tersebut;

Bahwa, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Nomor : B-848/Kua.21.18.01/Pw.01/IX/2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-18072017-0030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 18 September 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5.
6. Fotokopi Ijazah atas nama Kemanakan Para Pemohon Nomor: M-SMK/K13-3/1360352 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 2 Sidrap, tertanggal 7 Juni

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. A. Andai bin Baddu, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Samaturu, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Kemanakannya yang bernama Najira binti Lading, dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta namun Kemanakan Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status Kemanakan Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara Kemanakan Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Kemanakan Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Kemanakan Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara Kemanakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara Kemanakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. Aswan bin Laonggo, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Kemanakan nya yang bernama Najira binti Lading, dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta namun Kemanakan Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status Kemanakan Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara Kemanakan Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Kemanakan Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Kemanakan Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara Kemanakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara Kemanakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, Kemanakan para Pemohon, Calon suami dari Kemanakan para Pemohon serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada Kemanakan Para Pemohon yang bernama Najira binti Lading, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta dengan dalil dan alasan bahwa Kemanakan Para Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia Kemanakan Para Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kemanakan Para Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir Kemanakan Para Pemohon, terbukti bahwa Kemanakan para Para Pemohon yang bernama Najira binti Lading, berumur 18 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menjelaskan bahwa Kemanakan Para Pemohon yang bernama Najira binti Lading, dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 2 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencKemanakan an hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Kemanakan Para Pemohon yang bernama Najira binti Lading, belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Kemanakan Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari para Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari Kemanakan para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari Kemanakan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kemanakan Para Pemohon yang bernama Najira binti Lading, masih berumur 18 tahun, sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta dan Kemanakan Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa Kemanakan Para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga Kemanakan para Pemohon;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika Kemanakan Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara Kemanakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Kemanakan Para Pemohon yang bernama Najira binti Lading, dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Kemanakan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكِحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَانِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ
اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لِف عَابِلَا مَكْزَم عَاطِسَانِ مَبَابِشَللِرِشْعَمِ اِي

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"* ;

ةحلصلا؛ طونمة عيرلاىء ماملا فرصتة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksKemanakan an pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 18 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut Kemanakan Para Pemohon yang bernama Najira binti Lading, yang lahir pada tanggal 9 September 2003, atau baru berumur 18 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Aldi bin Muh. Hatta ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Kemanakan Para Pemohon (Najira binti Lading), untuk menikah dengan (Muhammad Aldi bin Muh. Hatta);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp360.000 ,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama Mudhirah S.Ag.,M.H. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Astuti.S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

Mudhirah S.Ag.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Tri Astuti.S.H,

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Para Pemohon	Rp.	240.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	20.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Sidrap